



PERJANJIAN KERJASAMA

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA &
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BULELENG**



Rri Singaraja



rri singaraja



rrisingaraja



rri.co.id



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BULELENG
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) SINGARAJA**

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI

NOMOR : 045/22.08-A

NOMOR : 447/RRI.SGR/03/2023

Pada hari *Minggu* tanggal *Dua Belas* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat *Wantilan Praja Winangun Kantor Bupati Buleleng*, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Gede Suyasa, M.Pd.**, Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Buleleng, bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwarcab Buleleng, yang berkedudukan di Jalan Pramuka 9 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tri Umi Setyawati, S.Pt.** Kepala LPP RRI Singaraja, yang bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Singaraja, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat untuk mensukseskan program siaran kepramukaan di Kabupaten Buleleng.

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk koordinasi dan komunikasi dalam pembinaan Pramuka lewat kegiatan program siaran Gema Pramuka Buleleng sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : kegiatan dan peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Buleleng,

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertugas melakukan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Buleleng.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mengisi program siaran yang disiarkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap hari Senin Minggu ke-I pukul 20.00-21.00 Wita (Gema Pramuka).
- (3) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada pada LPP RRI Singaraja untuk pengembangan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, termasuk memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan waktu/slot pengisian program siaran di LPP RRI Singaraja sesuai dengan tugas yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, melalui koordinasi baik dalam hal perencanaan pelaksanaan kegiatan, monitoring maupun evaluasi.

Pasal 5
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Drs. Gede Suyasa, M.Pd.

PIHAK KEDUA


Tri Umi Setyawati, S.Pt

